



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, dan melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pasar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja, meliputi :
 - a. Wilayah I meliputi :
 1. Kecamatan Lembah Sabil;
 2. Kecamatan Manggeng;
 3. Kecamatan Tangan-Tangan; dan
 4. Kecamatan Setia.
 - b. Wilayah II meliputi :
 1. Kecamatan Blangpidie;
 2. Kecamatan Susoh;
 3. Kecamatan Jeumpa;
 4. Kecamatan Kuala Batee; dan
 5. Kecamatan Babahrot.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang pengelolaan pasar, yang meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar.
- (2) UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang bersesuaian.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kasubbag TU yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi UPTD Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Pasar

Pasal 5

- (1) UPTD Pasar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar.
- (2) UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pasar mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis operasional bidang Pasar;
 - b. penyusunan perencanaan operasional Pasar;
 - c. pelaksanaan pelayanan umum Pasar;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan operasional Pasar;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan UPTD Pasar; dan
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Pasar; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas Teknis Operasional :
 1. mengidentifikasi dan analisa data untuk menyusun rencana anggaran pendapatan serta peningkatan pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. mengkoordinasikan pengadaan karcis retribusi pasar untuk keperluan wilayah kerjanya;
 3. mengkoordinasikan pemungutan retribusi di wilayah kerjanya;
 4. mengkoordinasikan penghimpunan hasil pemungutan retribusi dan penyetorannya ke Kas Daerah;
 5. mengkoordinasikan pengelolaan proses perijinan yang menjadi kewenangan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. mengidentifikasi dan analisa data untuk menyusun rencana kegiatan kebersihan, ketenteraman dan ketertiban pasar di wilayah kerjanya;

7. mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar di wilayah kerjanya; dan
 8. menyelenggarakan pendataan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya di wilayah kerjanya.
- b. Tugas Teknis Penunjang :
1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Unit Pasar, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 3. memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Unit Pasar, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 4. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Unit Pasar, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD Pasar;
 - b. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD Pasar; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD Pasar.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD Pasar dalam melakukan tugasnya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Pasar.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada UPTD Pasar diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V ESELONERING

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pasar merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (2) Kasubbag TU merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kedua
U m u m

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya Kepala UPTD Pasar Sub bagian Tata Usaha wajib menerangkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi di lingkungan UPTD Pasar dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD Pasar wajib melaksanakan sistem pengendalian intern organisasi (SPI).
- (3) Pelaksanaan fungsi UPTD Pasar sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan dasar, operasionalnya diselenggarakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD Pasar, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD Pasar, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPTD Pasar tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD Pasar dapat menunjuk Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD Pasar.
- (2) Dalam hal Kasubag TU tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD Pasar dapat menunjuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk mewakili Sub bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Pasar wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang bersesuaian.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Mei 2018 M
1 Ramadhan 1439 H

 BUPATI ACEH BARAT DAYA, 
AKMAL IBRAHIM

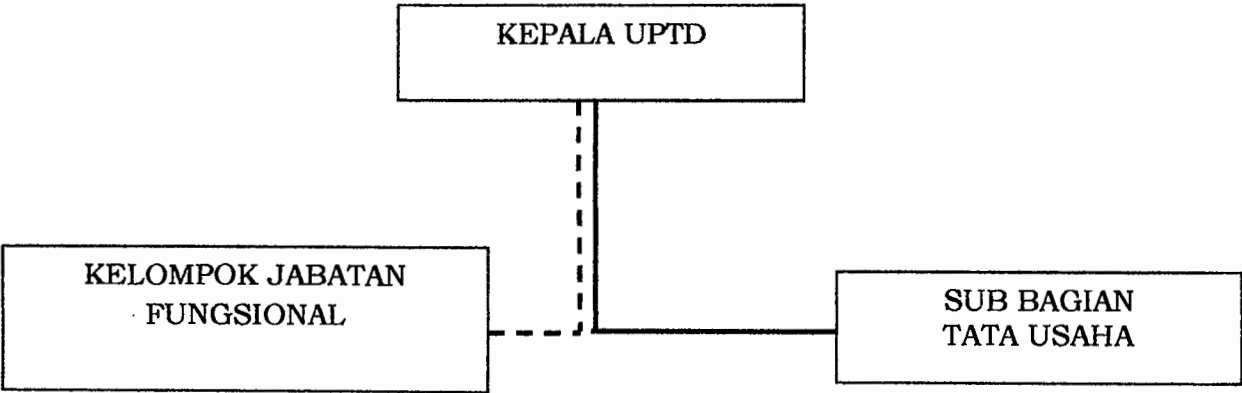
Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Mei 2018 M
1 Ramadhan 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 
 THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 17 Mei 2018 M
Ramadhan 1439 H

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR



BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM